

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 1, Nomor 11, Desember 2023, Halaman 371-377
Licenced by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.10258600)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10258600>

Regulasi Notifikasi Pengambilalihan Saham Dalam Perseroan Terbatas (Studi Putusan Nomor:34/Kppu-M/2020)

Esra Francisca Melani Samosir^{1*}, Rosalinda Elsina Latumahina²

¹Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

*Email korespondensi: jessicaesra@gmail.com

Abstrak

Pembangunan di Indonesia mencerminkan komitmen pada trilogi pembangunan yang mencakup pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional. Era globalisasi memacu persaingan bisnis yang ketat, memaksa perusahaan guna berkembang atau menghadapi risiko kemunduran. Dalam upaya tumbuh, perusahaan dapat memilih ekspansi melalui pertumbuhan internal atau akuisisi saham dari luar perusahaan. Penelitian ini menyoroti pengambilalihan saham sebagai strategi vital dalam perkembangan bisnis, memungkinkan perusahaan guna memperkuat posisinya tanpa mengakhiri operasionalnya. Namun, implementasi pengambilalihan saham melibatkan kompleksitas regulasi yang harus dipatuhi. Studi ini menggali aspek hukum yang terkait dengan notifikasi pengambilalihan saham perseroan terbatas, dengan memfokuskan pada Putusan Nomor: 34/KPPU-M/2020. Penelitian ini mengungkapkan pentingnya mematuhi peraturan terkini dan dampaknya terhadap persaingan bisnis serta stabilitas ekonomi.

Kata kunci: *Trilogi Pembangunan; Persaingan Bisnis; Pengambilalihan Saham; Regulasi Hukum; Stabilitas Ekonomi*

Article Info

Received date: 22 November 2023

Revised date: 28 November 2023

Accepted date: 03 December 2023

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berkembang, mengutamakan pembangunan menyeluruh. Kebijakan pemerintah mencerminkan prinsip trilogi pembangunan, fokus pada pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional. Dalam era globalisasi, bisnis berkembang pesat, menciptakan persaingan ketat di antara pelaku usaha. Guna bertahan, pelaku usaha harus terus mengembangkan inovasi dan efisiensi, walaupun persaingan bisa bersifat positif atau negatif, tergantung pada etika dan keadilan dalam prakteknya.

Perusahaan, seperti entitas kolektif, menghadapi dinamika pertumbuhan dinamis, statis, atau penurunan. Dalam pencapaian pertumbuhan, perusahaan memiliki opsi ekspansi melalui pertumbuhan internal atau akuisisi dari luar. Pengambilalihan saham ialah strategi efektif yang memperkuat perusahaan tanpa menghilangkan identitasnya. Pengambilalihan ini juga bisa memperkuat kelompok usaha melalui efisiensi dan ekspansi pasar.

Pengambilalihan saham ialah proses yang sangat diatur dalam hukum Indonesia. Sejumlah undang-undang, termasuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 terkait Perseroan Terbatas (PT) dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tak Sehat, mengatur dengan ketat proses ini. Hukum-hukum ini memiliki peranan vital dalam menjaga integritas pasar dan mencegah praktik-praktik yang tak adil. Ketika ada keterlambatan dalam memberi tahu otoritas pengawas persaingan usaha terkait pengambilalihan saham, potensi guna menciptakan praktik monopoli dan persaingan usaha tak sehat dapat meningkat secara signifikan. Dalam

konteks ini, Studi Putusan Nomor: 34/KPPU-M/2020 menjadi sangat relevan. Putusan ini tak hanya menggali aspek-aspek hukum terkait notifikasi pengambilalihan saham perseroan terbatas, tetapi juga menyoroti pentingnya mengikuti regulasi dengan cermat dan memberi tahu otoritas terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam konteks putusan ini, terlihat bahwa kepatuhan terhadap regulasi notifikasi pengambilalihan saham ialah kunci guna mencegah praktek-praktek monopoli dan persaingan usaha tak sehat di pasar. Penelitian ini memberi tahu kita bahwa menggali lebih dalam dalam aspek hukum notifikasi pengambilalihan saham ialah langkah yang sangat penting guna memastikan integritas pasar dan membangun lingkungan bisnis yang adil dan sehat.

METODE

Penulisan ini adalah hasil penelitian dengan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder. Pada metode ini sebagai data utamanya yaitu, bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, KUHPerdara, Undang-Undang Dasar 1945, dan bahan hukum bacaan lainnya terkait dengan persaingan usaha. Penelitian ini dituangkan dalam tulisan dengan menggunakan metode penulisan kualitatif. Metode kualitatif ini menguraikan data-data ke dalam bentuk kalimat-kalimat menjadi sebuah paragraf yang teratur, logis, runtun (sistematis), dan efektif. Kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban mengenai pengambilalihan saham dalam perseroan terbatas

HASIL DAN PEMBAHASAN

Notifikasi pengambilalihan saham ialah proses pemberitahuan resmi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan kepada otoritas yang berwenang, seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Indonesia, ketika perusahaan tersebut berencana mengakuisisi atau mengambilalih saham suatu perusahaan lain. Notifikasi ini biasanya wajib dilakukan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku di negara tertentu. Tujuan dari notifikasi pengambilalihan saham ialah guna memastikan transparansi dalam bisnis, mengawasi persaingan usaha, serta mencegah praktik monopoli atau persaingan usaha tak sehat. Dalam proses notifikasi pengambilalihan saham, perusahaan yang berencana melakukan akuisisi atau pengambilalihan saham harus memberikan informasi terperinci kepada otoritas yang berwenang. Informasi yang diberikan biasanya mencakup rincian terkait perusahaan yang akan diakuisisi, struktur kepemilikan saham, nilai transaksi, tujuan akuisisi, serta dampak yang mungkin timbul dari pengambilalihan tersebut terhadap persaingan pasar. Perbedaan mendasar antara notifikasi sukarela dan wajib dalam konteks pengambilalihan saham terletak pada karakteristik dan kewajiban perusahaan yang ingin mengakuisisi saham. Notifikasi sukarela adalah ketika perusahaan yang berencana mengambil alih saham dari perusahaan lain memilih secara sukarela untuk memberitahukan niatnya kepada publik, para pemegang saham, atau otoritas regulator. Pengumuman sukarela ini biasanya bersifat informatif dan dapat membantu menciptakan transparansi dalam pasar saham, memberi kesempatan kepada pemegang saham untuk mengevaluasi tawaran tersebut dengan cermat.

Di sisi lain, notifikasi wajib adalah ketika suatu negara mewajibkan perusahaan yang berencana mengambil alih sejumlah besar saham dari perusahaan lain untuk memberikan pemberitahuan resmi kepada otoritas pemerintah, regulator pasar modal, atau pemegang saham. Biasanya, notifikasi wajib diatur oleh undang-undang atau peraturan pasar modal dan bertujuan untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas dan memastikan bahwa proses pengambilalihan berlangsung adil dan terbuka. Notifikasi wajib

memastikan bahwa pihak-pihak yang berkepentingan memiliki akses ke informasi yang cukup untuk mengambil keputusan yang berdasarkan pada fakta yang jelas dan transparan.

Dalam konteks pengambilalihan saham, notifikasi sukarela memberikan kebebasan kepada perusahaan untuk memilih apakah mereka ingin mengumumkan niat mereka mengakuisisi saham atau tidak, sementara notifikasi wajib adalah kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh perusahaan berdasarkan aturan yang ada. Kedua jenis notifikasi ini memiliki dampak penting pada transparansi pasar dan memberikan pemegang saham serta pihak terkait informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan yang cerdas dan terinformasi sehubungan dengan pengambilalihan saham tersebut. Notifikasi pengambilalihan saham memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi kepentingan para pemegang saham dan pihak terkait lainnya. Pertama-tama, notifikasi ini memberikan tingkat transparansi yang diperlukan kepada para pemegang saham. Dalam kasus pengambilalihan saham, informasi yang tepat waktu dan akurat adalah kunci. Dengan menerima notifikasi resmi tentang niat pengambilalihan, para pemegang saham memiliki akses ke informasi yang memungkinkan mereka membuat keputusan investasi yang cerdas dan terinformasi. Mereka dapat mengevaluasi implikasi pengambilalihan terhadap nilai saham mereka, mempertimbangkan apakah tawaran tersebut adil, dan mengambil tindakan yang sesuai dengan kepentingan finansial mereka. Selain itu, notifikasi pengambilalihan saham juga melindungi kepentingan pihak terkait lainnya, termasuk karyawan, kreditur, dan mitra bisnis. Karyawan dapat mempersiapkan diri untuk potensi perubahan manajemen atau arah strategis perusahaan. Kreditur memiliki kepentingan dalam kesehatan finansial perusahaan, dan pengambilalihan saham yang tidak terungkap dapat memengaruhi pemenuhan kewajiban hutang. Mitra bisnis juga membutuhkan informasi yang jelas tentang perubahan kepemilikan, terutama jika itu mempengaruhi kontrak bisnis yang ada.

Dengan notifikasi pengambilalihan saham yang memadai, pasar modal juga tetap stabil. Investor dan pelaku pasar dapat merespons perubahan kepemilikan dengan tepat, menghindari potensi gejolak atau manipulasi pasar yang dapat terjadi jika informasi ini tidak diungkapkan dengan benar. Dengan demikian, notifikasi pengambilalihan saham tidak hanya melindungi kepentingan individu, tetapi juga mendukung integritas dan kestabilan pasar finansial secara keseluruhan, menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan terpercaya bagi semua pihak yang terlibat.

Notifikasi pengambilalihan saham memiliki manfaat ekonomi dan keuangan yang sangat signifikan dalam menjaga stabilitas pasar dan mencegah manipulasi harga saham. Pertama-tama, notifikasi pengambilalihan saham menciptakan transparansi dalam pasar modal. Dalam ekosistem ekonomi yang sehat, transparansi adalah kunci. Dengan adanya notifikasi yang jelas dan tepat waktu tentang niat pengambilalihan saham, para investor, baik individu maupun institusi, memiliki akses ke informasi yang akurat. Ini memungkinkan mereka untuk membuat keputusan investasi yang cerdas dan terinformasi, yang pada gilirannya dapat menghasilkan aliran modal yang stabil ke pasar. Para investor dapat mengevaluasi implikasi pengambilalihan terhadap nilai saham dan membuat keputusan yang berbasis pada fakta dan data yang valid, membantu mencegah keputusan investasi yang impulsif atau berdasarkan rumor.

Notifikasi pengambilalihan saham juga memberikan kepastian dan kestabilan kepada pasar modal. Kepastian ini adalah landasan bagi kepercayaan investor dan pengambil keputusan bisnis. Dengan mengetahui dengan pasti ketika pengambilalihan saham terjadi, investor dapat merencanakan langkah-langkah mereka dengan lebih baik. Hal ini membantu menghindari ketidakpastian pasar yang dapat menyebabkan fluktuasi ekstrim dalam harga saham. Ketika pelaku pasar memiliki kepastian, mereka lebih

cenderung berpartisipasi dalam perdagangan saham dan menginvestasikan modal mereka, yang mendukung likuiditas pasar dan mengurangi volatilitas harga saham.

Selain itu, notifikasi pengambilalihan saham membantu mencegah manipulasi harga saham dan insider trading. Dalam situasi di mana informasi sensitif tentang pengambilalihan saham disimpan rahasia, ada potensi besar bagi pihak-pihak tertentu untuk memanfaatkan situasi ini. Mereka dapat mencoba memanipulasi harga saham dengan cara merancang spekulasi atau gosip palsu, yang dapat mempengaruhi harga saham secara negatif. Dengan notifikasi pengambilalihan saham yang teratur dan tepat waktu, pelaku pasar memiliki akses ke informasi yang sama, mengurangi peluang untuk tindakan manipulatif dan memberikan pelaku pasar yang adil dan terbuka. Ini menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih adil dan memastikan bahwa harga saham mencerminkan nilai sebenarnya dari perusahaan yang terlibat.

Secara lebih makro, notifikasi pengambilalihan saham mendukung kestabilan sektor keuangan suatu negara. Dalam menghadapi perubahan kepemilikan yang signifikan, terutama di perusahaan-perusahaan besar, ekonomi sebuah negara bisa menjadi rentan jika tidak ada mekanisme yang memastikan transparansi dan kestabilan pasar. Notifikasi pengambilalihan saham memberikan perangkat perlindungan yang kuat. Ini memberikan regulator dan otoritas keuangan alat untuk mengawasi dan mengelola situasi pengambilalihan dengan bijaksana, yang pada akhirnya dapat mencegah gangguan besar dalam perekonomian nasional.

Selain itu, notifikasi pengambilalihan saham juga memberikan perlindungan kepada pemegang saham minoritas. Dalam banyak kasus pengambilalihan saham, pemegang saham minoritas adalah pihak yang paling rentan. Mereka mungkin tidak memiliki akses yang sama dengan informasi internal seperti pemegang saham mayoritas atau pihak pengambilalihan, dan oleh karena itu, mereka harus bergantung pada informasi publik dan transparansi pasar. Notifikasi pengambilalihan saham memberi mereka akses ke informasi yang sangat penting ini, memungkinkan mereka untuk membuat keputusan berdasarkan fakta dan data, bukan spekulasi atau rumor.

Terakhir, namun tidak kalah penting, notifikasi pengambilalihan saham mendukung keberlanjutan pasar modal dalam jangka panjang. Dengan menciptakan kepastian dan keadilan dalam proses pengambilalihan, pelaku pasar termotivasi untuk berinvestasi dalam jangka panjang. Ini membantu menciptakan pasar modal yang kuat dan stabil yang mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan pembangunan keuangan.

Secara keseluruhan, notifikasi pengambilalihan saham memainkan peran sentral dalam menjaga stabilitas pasar, melindungi kepentingan pemegang saham, dan mencegah manipulasi harga saham. Dengan menciptakan transparansi dan kepastian, notifikasi ini menciptakan lingkungan perdagangan yang sehat dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, meskipun notifikasi pengambilalihan saham memiliki manfaat yang signifikan, perlu diingat bahwa kesuksesannya bergantung pada implementasi yang baik dan kepatuhan yang ketat dari semua pihak terlibat. Otoritas pengatur dan regulator pasar modal memainkan peran penting dalam mengawasi proses notifikasi ini, memastikan bahwa semua perusahaan patuh dengan peraturan yang ada.

Dalam kesimpulannya, notifikasi pengambilalihan saham adalah landasan penting bagi integritas dan kepercayaan pasar modal. Dengan memberikan transparansi, kepastian, dan perlindungan kepada pemegang saham, notifikasi ini tidak hanya mendukung stabilitas pasar, tetapi juga menciptakan lingkungan investasi yang sehat dan adil. Dalam era globalisasi dan perdagangan saham yang kompleks, penting bagi setiap negara untuk memiliki sistem notifikasi pengambilalihan saham yang kuat dan efektif. Dengan demikian, pasar modal dapat berfungsi dengan efisien, memfasilitasi aliran modal yang stabil, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Proses notifikasi pengambilalihan saham melibatkan serangkaian langkah yang ketat dan teratur, dirancang untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat mendapatkan informasi yang diperlukan dengan tepat waktu. Waktu notifikasi sangat penting dalam konteks ini, karena informasi yang tidak diberikan dalam jangka waktu yang wajar dapat menciptakan ketidakpastian di pasar modal. Oleh karena itu, proses notifikasi pengambilalihan saham harus dirancang dengan cermat, memastikan bahwa informasi disampaikan dengan transparan, akurat, dan dalam batas waktu yang memadai. Proses dimulai ketika suatu perusahaan atau entitas memiliki niat untuk mengambil alih sejumlah saham dari perusahaan lain. Niat ini bisa muncul melalui berbagai cara, termasuk negosiasi langsung antara perusahaan-perusahaan yang terlibat atau melalui evaluasi strategis dan keputusan internal perusahaan yang berencana untuk mengambil alih saham. Perusahaan yang berencana melakukan pengambilalihan harus menilai kewajiban notifikasi yang ada dalam yurisdiksi tempat perusahaan tersebut beroperasi. Setiap negara memiliki regulasi yang berbeda mengenai ambang batas kepemilikan saham yang memerlukan notifikasi, serta waktu yang tepat untuk memberikan notifikasi kepada pihak yang berwenang, pemegang saham, dan publik.

Otoritas yang menerima notifikasi akan menilai apakah pengambilalihan tersebut mematuhi undang-undang persaingan usaha yang berlaku dan apakah dapat menimbulkan dampak negatif terhadap persaingan pasar. Jika ditemukan potensi pelanggaran undang-undang atau persaingan usaha tak sehat, otoritas tersebut dapat meminta perusahaan guna melakukan perubahan dalam rencana pengambilalihan atau bahkan menolak pengambilalihan tersebut. Notifikasi pengambilalihan saham penting guna menciptakan lingkungan bisnis yang sehat, memastikan adanya persaingan yang seimbang, dan melindungi kepentingan konsumen serta pelaku usaha kecil dan menengah dari praktik-praktik bisnis yang tak adil.

Pengaturan notifikasi pengambilalihan saham dalam konteks yang tak merugikan kepentingan para pihak melibatkan rangkaian undang-undang dan regulasi yang dirancang guna memastikan transparansi, keadilan, dan persaingan sehat di pasar. Notifikasi pengambilalihan saham bertujuan guna memberi pemerintah dan otoritas pengawas persaingan usaha gambaran yang jelas terkait perubahan kepemilikan yang mungkin mempengaruhi struktur pasar dan kepentingan pelaku usaha lainnya. Pertama-tama, notifikasi pengambilalihan saham diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tak Sehat (UU Antimonopoli). Menurut undang-undang ini, pelaku usaha yang berniat mengambil alih saham perusahaan lain harus memberitahukan rencananya kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) jika nilai aset dan penjualan perusahaan yang diambil alih melebihi batas tertentu yang telah ditentukan. Notifikasi ini dimaksudkan guna mencegah monopoli dan memastikan bahwa persaingan tetap adil di pasar. Selain UU Antimonopoli, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 terkait Perseroan Terbatas juga memiliki ketentuan terkait notifikasi pengambilalihan saham. Pasal 90 UU Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa setiap perubahan yang signifikan dalam kepemilikan saham perseroan harus diumumkan dan mendapat persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Notifikasi kepada para pemegang saham ini penting guna memastikan bahwa kepentingan investor dan pemilik saham minoritas dihormati dalam keputusan pengambilalihan saham.

Selain regulasi di tingkat nasional, notifikasi pengambilalihan saham juga tunduk pada regulasi otoritas pasar modal. Di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertanggung jawab mengatur pasar modal. OJK memiliki peraturan-peraturan yang mengatur pengambilalihan saham, termasuk kewajiban perusahaan publik guna memberi tahu OJK dan Bursa Efek Indonesia (BEI) terkait rencana pengambilalihan saham. Proses notifikasi ini memastikan bahwa pemerintah dan otoritas pasar modal memiliki informasi

lengkap dan terkini mengenai perubahan kepemilikan saham perusahaan yang terdaftar di bursa.

Lebih lanjut, notifikasi pengambilalihan saham juga melibatkan kerjasama antara perusahaan yang melakukan pengambilalihan dan KPPU. KPPU memiliki peran penting dalam memeriksa notifikasi yang diterimanya dan memastikan bahwa pengambilalihan saham tak akan merugikan persaingan dan kepentingan konsumen. Jika KPPU menilai bahwa pengambilalihan saham dapat menciptakan monopoli atau merugikan persaingan usaha, mereka dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah guna menolak pengambilalihan tersebut atau memberlakukan syarat-syarat khusus guna memastikan persaingan yang sehat.

Dalam praktiknya, notifikasi pengambilalihan saham ialah proses yang harus mengikuti prosedur yang jelas dan terdokumentasi. Perusahaan yang merencanakan pengambilalihan harus menyusun laporan yang sangat rinci mengenai rencana tersebut. Laporan ini harus mencakup informasi yang mendalam terkait perusahaan yang akan diambil alih, termasuk profil perusahaan, struktur kepemilikan yang ada, serta analisis dampak yang mungkin timbul akibat pengambilalihan tersebut terhadap pasar dan pesaing.

Selain itu, laporan juga harus merinci strategi yang akan diimplementasikan oleh perusahaan setelah pengambilalihan. Hal ini mencakup rencana pengelolaan, strategi pemasaran, rencana keberlanjutan, dan langkah-langkah konkret yang akan diambil guna memastikan integrasi yang lancar antara perusahaan yang diambil alih dengan perusahaan yang mengambil alih.

Setelah laporan tersebut disusun, perusahaan harus menyampaikannya kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan pihak berwenang pemerintah lainnya guna evaluasi dan persetujuan. Proses evaluasi ini melibatkan penilaian cermat terhadap kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan hukum yang berlaku, potensi dampak terhadap persaingan pasar, serta keberlanjutan dan keberlanjutan bisnis yang diambil alih. Dengan mengikuti prosedur notifikasi yang ketat dan menyusun laporan yang rinci, perusahaan tak hanya mematuhi regulasi yang berlaku, tetapi juga membantu menciptakan lingkungan bisnis yang transparan, adil, dan sehat. Proses ini juga melibatkan otoritas yang berwenang, memastikan bahwa pengambilalihan saham berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat dan kontributif terhadap pasar dan ekonomi secara keseluruhan.

Guna memastikan kepentingan para pihak terlindungi, proses notifikasi pengambilalihan saham harus dilakukan secara transparan dan objektif. Keterbukaan informasi dan keterlibatan otoritas pengawas persaingan usaha, pemerintah, para pemegang saham, dan masyarakat umum ialah kunci guna memastikan bahwa notifikasi pengambilalihan saham berjalan dengan adil dan tak merugikan kepentingan siapa pun. Dengan mematuhi regulasi dan prosedur yang telah ditetapkan, notifikasi pengambilalihan saham dapat memainkan peran yang positif dalam memastikan persaingan yang sehat dan memajukan perekonomian Indonesia.

KESIMPULAN

Dalam praktiknya, notifikasi pengambilalihan saham harus mengikuti prosedur yang jelas dan terdokumentasi. Perusahaan yang merencanakan pengambilalihan harus menyusun laporan yang rinci mengenai rencana tersebut, mencakup informasi terkait perusahaan yang akan diambil alih, struktur kepemilikan, dampaknya terhadap pasar, dan strategi yang akan diimplementasikan setelah pengambilalihan. Laporan ini kemudian diserahkan kepada KPPU dan pemerintah guna evaluasi.

REFERENSI

- Untung, H. Budi, and CN SH. Hukum akuisisi. Penerbit Andi, 2020.
- Abdul Moin, Merger, Akuisisi & Divestasi, Ekonisia, Yogyakarta, 2010.
- Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2016.
- Binoto Nadapdap, Hukum Perseroan Terbatas (Berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2007), Jala Permata Aksara, Jakarta, 2018.
- Budi Untung, Hukum Akuisisi, Andi, Yogyakarta, 2020.
- Chidir Ali, Badan Hukum, PT Alumni, Bandung, 2005.
- Daeng Naja, Teknik Pembuatan Akta, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012.
- Adhimastha, B., Kagramanto, B., & Prasetyowati, E. (2023). Hakekat konsep pengaturan akuisisi saham perseroan terbatas berdasarkan keadilan dan kepastian hukum. *Gema Wiralodra*, 14(1), 237-250.
- Akbar, M. G. G., Rahmatiar, Y., & Amanda, R. (2022). Akibat Hukum Atas Keterlambatan Memberikan Notifikasi Akuisisi Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 20/KPPU-M/2020). *Justisi: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 31-48.
- Almanda, B. F., Anam, M. R., & Sitowing, D. B. P. (2019). Akibat Hukum atas Keterlambatan Pelaporan Pengambilalihan Saham Ditinjau dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 7/KPPU-R/III/2. *Jurnal Hukum POSITUM*, 4(2), 14-24.
- Febrina, R. (2014). Proses Akuisisi Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 71-78.
- Herdiansyah, L., Budiharto, B., & Mahmudah, S. (2019). Kajian Yuridis Pengalihan Saham (Akuisisi) Perusahaan Terbuka Dengan Dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK. 04/2018. *Diponegoro Law Journal*, 8(3), 2131-2144.
- Hikari, D. (2022). Akibat Hukum Putusan KPPU Nomor 05/KPPU-M/2022 atas Keterlambatan Pengambilalihan Saham. *Jurnal Persaingan Usaha*, 2(2), 138-146.
- Nasrulloh, M. D. (2021). Dampak Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Perusahaan Terhadap Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Suara Hukum*, 3(1), 143-173.
- Sari, M., Budiono, A. R., & Widhiyanti, H. N. (2017). Perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas yang tidak dilibatkan dalam proses akuisisi. *Yuridika*, 32(3), 441-463.
- Tafwan, J., Firdaus, F., & Hasanah, U. (2020). Akibat hukum pengambilalihan saham perseroan terbatas yang tidak melakukan pengumuman surat kabar berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum*, 7(1), 1-15.
- Wulandari, L. F. (2021). Kepastian Hukum Pengambilalihan Saham (Akuisisi) Perseroan Terbatas Tertutup dengan Akta Jual Beli Saham. *Recital Review*, 3(2), 232-256.